

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada	Wajib	Pa	jak	
--------	-------	----	-----	--

Nama	Bendaharawan Rutin SMA I Pajo
Alamat tempat tinggal	Jalan Lintas Lakey HU'U Desa Lepadi Keco Dompu Kabo Dompu
Telah diberikan NPWP	00.348.833.5-912.000

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dompu, 23 Agustus 2004

A.n. Kepala Kantor

ano Kepala Kantor Penyuluhan Pajak/ Dompu

ACEPAIS SERVED IN

RODRAT, S.SOS

NIP: 060074813.-

BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR: 32/ TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DAN PONDOK PESANTREN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a.
- bahwa untuk meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan kesempatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pondok Pesantren, maka telah dibangun SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren Beringin Jaya Kecamatan Pekat;
- bahwa dengan tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan tersebut, maka perlu ditetapkan sebagai suatu Lembaga yang akan segera melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren Beringin. Jaya, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- Mengingat:
- Undang undang Nomor 6^c Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah tingkat I Bali, I Nusa tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 5. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/1998/U/1992 tentang SMU;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;

7. Keputusan bersama Dirjen Pembinaan Agama Islam Departemen Agama dengan Dirjen Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor E/83/2003 dan Nomor 166/KEP/D5/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren sebagai Pola Wajib Belajar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN

Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren

Beringin Java Kecamatan Pekat, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar

sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Kedua Kedudukan, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi lembaga

pendidikan dan pondok pesantren sebagaimana dimaksud diktum pertama

tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku;

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu Pada Tanggal 30 September 2003

TI DOMPL

ABUBAKAR AHMAD

Tembusan Yth:

- L. Ketua DPRD Kabupaten Dompu
- 2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu
- 3. Kepala Diknas Kabupaten Dompu
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu